



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 326 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK SRIKANDI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. BRONGGALAN SAWAH III / 22 , RT 3 / RW 8,
Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Kec. Tambaksari
NPSN : 20561294
Akreditasi : C
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN SRIKANDI CERDAS INDONESIA
Berdasarkan Akta Notaris : Ismaryani, Sh, M.Kn Nomor 63 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0026507.AH.01.04.Tahun 2016
Ketua Penyelenggara : BUdyo Adi Djatmiko
Nama Ketua/Pimpinan : JUNI ASTUTIE S.Sos

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/883/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 27 Februari 2026 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 3 Maret 2026 sampai dengan 3 Maret 2029

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **3 Maret 2026**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013